

SATUAN TUGAS – SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Kpt 2 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan karena terdapat pergantian komisioner dan penyesuaian pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU no. 1356 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Maret 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 02/HK.03.1/9112/2022 dan Kpt KPU Kabupaten Pegunungan Bintang No. 11 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 2 hlm.